

TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN - PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2010

2015

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2015/NO. 11 TLD 48 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-11

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah dibatalkannya Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah dan disesuaikan; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dengan telah ditentukannya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian ditindak lanjuti oleh mentri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasaional (RSBI)/ Sekolah Internsional (SBI) adalah, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organisation for Economic Co Operation and Development (OECD)* atau negara maju lainnya.
 - Ketentuan pada pasal I ; Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Ketentuan pada pasal 33; Pemerintah Daerah dapat membantu dan memfasilitasi

satuan pendidikan kerja sama, Ketentuan pada pasal 35; Sekolah bertaraf internasional, Ketentuan pada pasal 36; Satuan atau program pendidikan nonformal, Ketentuan pada pasal II ; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2015.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2015 Nomor 11. (Lembar Daerah No. 11 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 11/2015).
- Penjelasan : 2 hlm